

Penguatan Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan di Desa Nuwewang Kec. Pulau Letti

Jekriel Septory¹, Micael Ririhena¹, Kelompok KKN Desa Nuwewang¹

¹PSDKU – Universitas Pattimura Kab. Maluku Barat Daya

INFO ARTIKEL

Diserahkan:
04/12/2025
Direvisi:
23/12/2025
Diterima
03/01/2026

Keywords:

Kesadaran Hukum;
Sumber Daya Kelautan;
Masyarakat Pesisir;
Pualu-Pulau Kecil Perbatasan

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya kelautan di Desa Nuwewang, Kecamatan Pulau Letti, Kabupaten Maluku Barat Daya, yang merupakan wilayah pulau-pulau kecil perbatasan. Kegiatan dilaksanakan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Pattimura melalui metode sosialisasi hukum partisipatif yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan nelayan setempat. Materi sosialisasi mencakup dasar hukum pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, permasalahan umum di wilayah pesisir, pentingnya kesadaran hukum, serta peran aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum dalam pemanfaatan sumber daya kelautan, serta tumbuhnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan berbasis hukum dan kearifan lokal. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara mahasiswa, pemerintah desa, dan masyarakat dalam upaya pencegahan praktik ilegal serta perlindungan ekosistem pesisir. Secara keseluruhan, kegiatan penguatan kesadaran hukum ini berkontribusi positif dalam mendorong terbentuknya budaya patuh hukum dan mendukung pembangunan pesisir yang tertib, partisipatif, dan berkelanjutan di Desa Nuwewang.

Corresponding author email: jeckyseptory@gmail.com



Published by Alesha Media Digital. This is an open access article under the [CC BY SA](#) license
Copyright© Author (2026).

1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah perairan yang mencapai sekitar 6,4 juta km², terdiri atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) [1]. Kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang terkandung di dalamnya menjadi modal penting bagi pembangunan ekonomi nasional. Namun demikian, kompleksitas permasalahan pengelolaan, termasuk praktik penangkapan ikan ilegal, degradasi ekosistem laut, serta lemahnya pengawasan, menjadikan pengelolaan sumber daya kelautan memerlukan strategi yang tepat berbasis pemberdayaan masyarakat pesisir [2]. Wilayah perairan Indonesia yang sangat luas tersebut, menjadikan Indonesia sebagai suatu negara yang mempunyai sumber daya alam laut yang berlimpah dan didukung dengan adanya daya dukung lingkungan yang tinggi. Dengan adanya potensi tersebut, memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Manfaat yang diberikan oleh sumber daya laut tersebut merupakan kegiatan eksploitasi oleh manusia atas sumber daya laut untuk mendapatkan suatu keuntungan secara ekonomi, termasuk sebagai sumber makanan dan sumber energy, (Untung Adi Nugroho dan Febry Budianto, 2021).

Kabupaten Maluku Barat Daya, kecamatan Pulau Letti Desa Nuwewang merupakan salah satu Desa di negara republik Indonesia yang terletak daerah pulau-pulau kecil perbatasan yang juga dikenal dengan wilayah

pesisir. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir atau sering disebut masyarakat pesisir menjadi bagian penting dalam ekosistem pesisir [3]. Komponen terbesar dari masyarakat pesisir adalah nelayan yang memiliki ketergantungan yang besar terhadap keberlanjutan sumberdaya alam pesisir. Kawasan ini menyimpan potensi sumberdaya perikanan yang melimpah, sebagaimana data yang diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kawasan laut teritorial RI yang berbatasan dengan negara tetangga Timur Leste dan juga Australia. Di Desa Nuwewang, sumber daya kelautan seperti perairan teluk Nuwewang yang kaya akan ikan dan kerang menjadi tulang punggung ekonomi lokal, tetapi tanpa kesadaran hukum yang kuat, masyarakat seringkali mengabaikan regulasi seperti batas tangkap ikan (*total allowable catch*) yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi hukum, di mana banyak warga tidak mengetahui hak mereka untuk melaporkan pelanggaran atau mengakses bantuan hukum dari pemerintah daerah.

Menurut undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Yang pemberian hak kepada masyarakat untuk mengusulkan penyusunan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pengaturan mengenai izin lokasi dan izin pengelolaan kepada setiap orang dan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pengaturan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; serta pemberian kewenangan kepada menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun dalam pelaksanaannya tentu tidak selamanya berjalan dengan baik, karena selalu ada masalah yang timbul akibat dari *illegal fishing*.

Dengan demikian maka kesadaran hukum masyarakat sangat penting tentang pengelolaan wilayah perairan. Kesadaran hukum di sini melibatkan pemahaman terhadap peraturan nasional dan lokal, seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jika masyarakat tidak menyadari pentingnya aturan ini, pengelolaan sumber daya kelautan akan terus terancam oleh eksploitasi berlebihan dan konflik dengan pihak eksternal, seperti perusahaan perikanan besar. Dalam konteks pengelolaan sumber daya kelautan, kesadaran hukum mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban masyarakat, serta konsekuensi dari pelanggaran hukum terkait. Beberapa alasan mengapa kesadaran hukum penting dalam pengelolaan sumber daya kelautan adalah: Perlindungan Sumber Daya: Kesadaran hukum memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melindungi sumber daya kelautan dari eksploitasi ilegal dan kerusakan lingkungan [4]. Pengelolaan Berkelanjutan: Dengan memahami hukum, masyarakat dapat menerapkan praktik-praktik pengelolaan yang berkelanjutan, seperti penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan perlindungan habitat laut [5]. Peningkatan Kesejahteraan: Pengelolaan sumber daya kelautan yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui peningkatan pendapatan dan kualitas hidup [6][7]. Pencegahan Konflik: Pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban dapat mencegah konflik antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya kelautan [8]. Berdasarkan uraian di atas maka kelompok KKN Desa Nuwewang Melakukan kegiatan sosialisasi hukum dengan judul 'Penguatan Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Pesisir Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Di Desa Nuwewang Kec. Pulau Letti (Pulau-Pulau Kecil Perbatasan).

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum partisipatif dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan di Desa Nuwewang, Kecamatan Pulau Letti, Kabupaten Maluku Barat Daya. Pendekatan yang digunakan menekankan pada pemberdayaan masyarakat melalui pemahaman hukum, dialog interaktif, dan penguatan peran masyarakat sebagai subjek hukum. Metode utama yang digunakan adalah

sosialisasi hukum yang dipadukan dengan diskusi interaktif dan tanya jawab, sehingga masyarakat tidak hanya menerima informasi secara satu arah, tetapi juga terlibat aktif dalam mengidentifikasi permasalahan dan solusi pengelolaan sumber daya kelautan di wilayahnya [9]. Narasumber berasal dari kalangan akademisi hukum yang memiliki kompetensi di bidang hukum kelautan dan wilayah pesisir. Sosialisasi ini dilakukan satu hari dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap ini meliputi koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, identifikasi permasalahan hukum di wilayah pesisir Desa Nuwewang, serta penyusunan materi sosialisasi yang mencakup dasar hukum pengelolaan sumber daya kelautan, peran masyarakat pesisir, dan strategi penguatan kesadaran hukum.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2025 di wilayah pesisir Pantai Nuwewang. Kegiatan diawali dengan pemaparan materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab bersama masyarakat, khususnya para nelayan.

3. Tahap Diskusi dan Refleksi

Pada tahap ini, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, serta permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Diskusi diarahkan untuk menggali solusi berbasis hukum positif dan kearifan lokal.

Keberhasilan kegiatan pengabdian ini diukur melalui beberapa indikator, yaitu: 1) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum terkait pengelolaan sumber daya kelautan; 2) Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam diskusi dan tanya jawab selama kegiatan berlangsung; 3) Munculnya kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan; dan 4) Terbangunnya komitmen bersama antara masyarakat dan pemerintah desa untuk mendukung pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

Metode evaluasi yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, dilakukan melalui observasi langsung selama kegiatan berlangsung, analisis partisipasi peserta, serta refleksi hasil diskusi dan tanya jawab [10][11]. Evaluasi juga dilakukan dengan membandingkan tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah sosialisasi berdasarkan respons, pertanyaan, dan pernyataan yang disampaikan oleh peserta. Hasil evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas kegiatan serta sebagai dasar rekomendasi penguatan program serupa di masa mendatang.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan tahapan pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber seperti tampak pada Gambar 1. Narasumber menjelaskan tentang negara Indonesia sebagai negara kepulauan, potensi ekonomi yang besar: Perikanan, Pariwisata, Energi, Pertambangan dll. Terlepas dari kekayaan alam tersebut ada juga ancaman seperti: eksploitasi yang berlebihan, ilegal fishing, dan pencemaran. Dengan demikian maka agar dapat menjaga wilayah laut maka kesadaran hukum adalah kunci dari keberlanjutan pembangunan wilayah perairan laut di Indonesia. Pemateri juga menjelaskan tentang dasar hukum yang mengatur tentang sumber daya kelautan (UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat), UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil., UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup. Selain itu pemateri menjelaskan tentang permasalahan umum pada wilayah pesisir antara lain: Penangkapan ikan destruktif (*bom, racun, trawl*), Eksploitasi SDA Berlebihan (*PASIR dan Bebatuan*), Lemahnya pengawasan & penegakan hukum, Konflik pemanfaatan ruang laut, Kurangnya literasi hukum Masyarakat, Dampak perubahan iklim (*abrasi, kenaikan air laut*). Dari penjelasan diatas maka kesadaran hukum merupakan dasar dalam menjaga

keberlanjutan wilayah-wilayah pesisir seperti: menumbuhkan kepatutan sukarela terhadap aturan, mengurangi konflik antar masyarakat dan pihak luar, memperkuat perlindungan ak masyarakat, menjamin keberlanjutan ekosisten laut. Dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan maka peran serta masyarakat sangat penting karena melibatkan semua pihak dalam pengelolaan perikanan pada wilayah-wilayah pesisir. Peran masyarakat pesisir anatar lain: sebagai subjek hukum (memiliki hak dan kewajiban, melaporkan pelanggaran (ilegal fishing, pencemaran), mengelolah laut dengan kearifan lokal (sasi laut, dll), aktif dalam kelompok nelayan, koperasi, pengawasan masyarakat.



Gambar 1 Proses Pemaparan Materi Oleh Narasumber

Desa Nuwewang menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan sumber daya kelautan, yang sebagian besar disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum, pencemaran laut dari limbah rumah tangga dan aktivitas industri kecil menjadi ancaman serius, melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Masyarakat seringkali tidak menyadari hak mereka untuk melaporkan pencemaran, yang memperburuk kondisi ekosistem pesisir. Rafid, dkk [12] menyoroti bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam perspektif pembangunan hukum masih rendah, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Nuwewang, konflik antara nelayan lokal dan pihak eksternal, seperti perusahaan perikanan, seringkali berakhir dengan ketidakadilan. Kebijakan perikanan harus melibatkan masyarakat untuk menghindari eksploitasi [5], dan pengelolaan pulau-pulau kecil yang memerlukan partisipasi aktif [13]. Di Desa Nuwewang, kurangnya kesadaran ini membuat masyarakat sulit memperjuangkan hak mereka sesuai regulasi nasional. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan berbasis komunitas. Pertama, pendidikan dan sosialisasi hukum harus ditingkatkan melalui workshop dan program lokal. Seperti yang disarankan oleh Satria [8], pendekatan sosiologis dapat digunakan untuk membangun kesadaran melalui kelompok masyarakat.

Pada saat pemaparan materi selesai terjadi proses tanya jawab (diskusi interaktif) antara pemateri dengan peserta sosialisasi seperti tampak pada Gambar 2. Adapun pertanyaan yang disampaikan oleh peserta kepada pemateri sebagai berikut:

1. Apa tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya kelautan di Desa Nuwewang (misalnya alat destruktif, kapal asing, kurangnya pengawasan, dll).

Jawaban atas pertanyaan pertama: Pertanyaan ini bertujuan untuk menggali akar permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir Desa Nuwewang dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan. Karena Desa Nuwewang berada di Pulau Letti, yang merupakan pulau kecil perbatasan, maka tantangan pengelolaan laut biasanya lebih kompleks dibandingkan wilayah daratan.

- a. Penggunaan Alat Tangkap Destruktif

Tantangan ini merujuk pada penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut, seperti: penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom), potasium/racun, jaring trawl, atau alat tangkap yang tidak sesuai

standar ramah lingkungan. Penggunaan alat semacam ini dapat: merusak terumbu karang, menurunkan populasi ikan, mengancam mata pencaharian nelayan lokal dalam jangka panjang.

b. Aktivitas Kapal Asing

Sebagai daerah perbatasan, Pulau Letti rawan terhadap: masuknya kapal nelayan asing yang menangkap ikan secara ilegal (*illegal fishing*), pengambilan hasil laut dalam jumlah besar, ancaman keamanan laut dan kedaulatan negara. Hal ini dapat menyebabkan: berkurangnya hasil tangkapan nelayan lokal, kerusakan alat tangkap masyarakat, konflik kewilayahan atau gangguan stabilitas.

c. Kurangnya Pengawasan

Wilayah pulau kecil perbatasan biasanya jauh dari pusat pemerintahan dan memiliki terbatasnya fasilitas. Tantangan ini mencakup: minimnya patroli laut, kurangnya petugas pengawasan (PPNS Perikanan, polisi perairan), keterbatasan sarana seperti kapal patroli, bahan bakar, dan alat komunikasi. Akibatnya, pelanggaran hukum di laut sering terjadi tanpa tindakan tegas.

d. Rendahnya Pengetahuan dan Kesadaran Hukum

Sebagian masyarakat mungkin belum mengetahui: aturan perikanan, batasan penggunaan alat tangkap tertentu, pentingnya menjaga ekosistem laut, Kurangnya pemahaman ini membuat perilaku merusak terkadang dianggap wajar karena dianggap “bagian dari kebiasaan”.

e. Dampak Perubahan Iklim

Tantangan ini mencakup: cuaca ekstrem yang makin sering, kenaikan suhu air, rusaknya terumbu karang, musim ikan yang tidak menentu. Hal ini memengaruhi hasil tangkapan nelayan dan kestabilan ekosistem laut.

2. Apakah posisi desa sebagai pulau kecil perbatasan memengaruhi keamanan dan keberlanjutan sumber daya laut?

Jawaban atas pertanyaan kedua: Ya, posisi Desa Nuwewang sebagai pulau kecil perbatasan sangat memengaruhi keamanan dan keberlanjutan sumber daya laut. Sebagai wilayah yang berada di ujung batas negara, Desa Nuwewang menghadapi kondisi geografis dan sosial yang unik, yang secara langsung berdampak pada pengelolaan dan perlindungan sumber daya kelautannya. Beberapa pengaruh tersebut antara lain:

a. Kerentanan terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal

Letak desa yang jauh dari pusat pemerintahan dan minim pengawasan membuat wilayah perairan Desa Nuwewang rawan dimasuki: kapal asing, nelayan dari luar daerah, pelaku Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, Aktivitas ilegal ini mengancam kelestarian ikan dan merugikan nelayan lokal karena stok ikan menurun.

b. Lemahnya Pengawasan dan Patroli Laut

Sebagai daerah perbatasan yang terpencil, dukungan armada dan personel pengawasan cenderung terbatas. Dampaknya: pelanggaran hukum sering terjadi tanpa tindakan, eksploitasi sumber daya laut lebih sulit dicegah, aturan kelautan tidak ditegakkan secara optimal, Ini membuat keberlanjutan ekosistem laut semakin terancam.

c. Potensi Konflik Wilayah dan Keamanan Laut

Desa di pulau kecil perbatasan memiliki posisi strategis secara geopolitik. Kurangnya pengawasan dapat memicu: masuknya kapal asing yang tidak menghormati batas negara, konflik pemanfaatan ruang laut, ancaman terhadap keamanan nasional, Situasi ini membuat pengelolaan laut harus disertai pendekatan keamanan wilayah.

d. Tekanan Ekonomi Masyarakat yang Tinggi

Karena akses ekonomi terbatas, masyarakat lebih mengandalkan laut sebagai sumber utama penghidupan. Tekanan ekonomi sering memicu: eksploitasi berlebihan, penggunaan alat tangkap merusak, kompetisi yang tidak sehat antar nelayan. Kondisi ini menurunkan daya dukung lingkungan laut.

e. Terbatasnya Program Pembinaan dan Literasi Hukum

Lokasi yang jauh membuat desa ini tidak selalu menjadi prioritas program pemerintah atau lembaga terkait. Akibatnya: minim sosialisasi mengenai aturan kelautan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penerapan pengelolaan berkelanjutan.

f. Ketergantungan Tinggi pada Ekosistem Lokal

Karena masyarakat pulau kecil sangat bergantung pada laut, kerusakan sedikit saja pada ekosistem (misalnya rusaknya karang, menurunnya populasi ikan) berdampak besar pada: ekonomi rumah tangga, ketahanan pangan, keseimbangan ekologis pulau. Dengan demikian, keberlanjutan sumber daya laut menjadi sangat rentan. Artinya bahwa posisi Desa Nuwewang sebagai pulau kecil perbatasan sangat memengaruhi keamanan dan keberlanjutan sumber daya laut. Minimnya pengawasan, tingginya risiko illegal fishing, tekanan ekonomi, serta terbatasnya pembinaan hukum menjadi faktor yang menjadikan wilayah ini lebih rentan terhadap eksploitasi dan kerusakan ekosistem. Karena itu, diperlukan pendekatan pengelolaan yang komprehensif, mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, adat, dan keamanan laut.

3. Menurut Anda, upaya apa yang paling diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat?

Jawaban atas pertanyaan ketiga: Jawaban: Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama di wilayah pesisir seperti Desa Nuwewang, diperlukan upaya yang terarah, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pihak. Upaya-upaya berikut dianggap paling penting:

a. Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum yang Terstruktur

Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang mudah dipahami tentang aturan kelautan, seperti: larangan alat tangkap merusak, batas wilayah tangkap, konsekuensi hukum pelanggaran, pentingnya menjaga ekosistem laut. Sosialisasi harus dilakukan secara rutin oleh pemerintah desa, dinas kelautan, aparat keamanan laut, atau lembaga pendidikan.

b. Pelibatan Tokoh Adat dan Pemimpin Lokal

Karena masyarakat pesisir dekat dengan nilai budaya, melibatkan tokoh adat, pemuka agama, dan pemimpin informal dalam menyampaikan pesan hukum akan lebih efektif. Aturan adat seperti sasi dapat diintegrasikan dengan aturan pemerintah untuk memperkuat kepatuhan.

c. Pendidikan Hukum Berbasis Sekolah dan Komunitas

Meningkatkan kesadaran hukum dapat dilakukan melalui pengajaran di sekolah tentang ekosistem laut dan hukum perikanan, kelas komunitas atau pelatihan bagi nelayan, kegiatan literasi hukum untuk pemuda pesisir. Ini membentuk karakter sadar hukum sejak dini.

d. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Kesadaran hukum hanya efektif jika ada penegakan yang konsisten. Maka perlu patroli laut yang lebih rutin, penindakan terhadap pelaku illegal fishing, pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Ketegasan hukum meningkatkan rasa takut melanggar dan rasa tanggung jawab.

e. Penyediaan Alternatif Ekonomi dan Alat Tangkap Ramah Lingkungan

Kesadaran hukum sulit tumbuh jika masyarakat terdesak ekonomi. Maka perlu bantuan alat tangkap legal dan ramah lingkungan, program diversifikasi mata pencaharian (budidaya laut, UMKM pesisir), pelatihan ekonomi produktif. Ketika masyarakat tidak terpaksa melanggar, kepatuhan hukum meningkat. Upaya yang paling diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah pendidikan dan sosialisasi hukum yang teratur, pelibatan tokoh adat, penguatan penegakan hukum, serta penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Ketika masyarakat memahami aturan, merasa dihargai, dan memiliki alternatif ekonomi yang layak, kesadaran hukum akan tumbuh secara berkelanjutan.



Gambar 2 Diskusi Interatif Antara Peserta Sosialisasi dengan Narasumber

Adapun upaya lain yang bisa dilakukan dalam pengelolaan hasil kelautan wilayah pesisir adalah pemerintah daerah bisa bekerja sama untuk mengadakan pelatihan tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, misalnya melalui program "Sekolah Nelayan" yang mengajarkan hak atas sumber daya kelautan. Kedua, keterlibatan komunitas melalui pendekatan bottom-up, seperti pembentukan kelompok sadar hukum, dapat memfasilitasi pemantauan pelanggaran. Dalam hal ini pentingnya keberdayaan nelayan melalui kerjasama dengan pemerintah, yang selaras dengan prinsip otonomi daerah [14][15]. Desa Nuwewang, ini bisa mencakup penggunaan teknologi untuk melaporkan pencemaran, sebagaimana direkomendasikan dalam analisis tentang pengelolaan wilayah pesisir [13]. Ketiga, kerjasama antar pihak stakeholder, seperti pemerintah dan akademisi, perlu ditingkatkan. Paradigma pembangunan kelautan yang inklusif yang dapat diterapkan melalui program edukasi massal di Desa Nuwewang. Contoh sukses dari daerah lain, seperti Desa Lamongan, menunjukkan bahwa kerjasama ini dapat mengurangi overfishing hingga 30%.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi penguatan kesadaran hukum bagi masyarakat pesisir di Desa Nuwewang menunjukkan bahwa tujuan pengabdian telah tercapai berdasarkan beberapa indikator yang terukur secara kualitatif. Indikator-indikator tersebut digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan kegiatan dan dianalisis berdasarkan hasil observasi, partisipasi peserta, serta dinamika diskusi selama kegiatan berlangsung.

Indikator pertama adalah peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum pengelolaan sumber daya kelautan. Hal ini ditunjukkan oleh kemampuan peserta dalam mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti larangan penggunaan alat tangkap destruktif, kewajiban menjaga ekosistem laut, serta hak masyarakat untuk melaporkan pelanggaran hukum di wilayah pesisir. Tolak ukur keberhasilan indikator ini terlihat dari kualitas pertanyaan dan tanggapan peserta yang menunjukkan pemahaman substantif terhadap materi yang disampaikan.

Indikator kedua adalah meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses sosialisasi. Selama kegiatan berlangsung, masyarakat, khususnya nelayan, terlibat secara aktif dalam diskusi dan sesi tanya jawab. Tingginya interaksi antara narasumber dan peserta menjadi tolak ukur bahwa metode sosialisasi partisipatif yang digunakan mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam membahas permasalahan hukum dan pengelolaan sumber daya kelautan di wilayah mereka.

Indikator ketiga adalah tumbuhnya kesadaran akan peran dan tanggung jawab masyarakat sebagai subjek hukum. Hal ini tercermin dari munculnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan, mencegah praktik illegal fishing, serta mendukung pengawasan berbasis masyarakat. Tolak ukur keberhasilan indikator ini terlihat dari komitmen lisan masyarakat dan pemerintah desa untuk lebih aktif dalam menjaga dan melaporkan pelanggaran di wilayah perairan Desa Nuwewang.

Indikator keempat adalah terbangunnya sinergi antara mahasiswa KKN, pemerintah desa, dan masyarakat.

Kegiatan ini menjadi wadah kolaboratif dalam memperkuat komunikasi dan pemahaman bersama terkait pengelolaan sumber daya kelautan berbasis hukum dan kearifan lokal. Tolak ukur keberhasilan indikator ini ditunjukkan oleh dukungan dan apresiasi pemerintah desa terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta keterbukaan masyarakat terhadap program lanjutan.

Berdasarkan indikator dan tolak ukur tersebut, kegiatan pengabdian ini dapat dinyatakan berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat pesisir serta mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan di Desa Nuwewang.

4. KESIMPULAN

Penguatan kesadaran hukum masyarakat pesisir di Desa Nuwewang adalah langkah esensial untuk pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang mengatur berbagai aspek kelautan di Indonesia seperti wilayah laut, pembangunan, pengelolaan, pengembangan, dan perlindungan lingkungan laut. UU ini mencabut UU No. 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia dan melihat laut sebagai aset strategis untuk pembangunan nasional. dan kerjasama komunitas, masyarakat dapat melindungi lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Rekomendasi utama adalah melaksanakan program edukasi, membentuk kelompok pengawas, dan memanfaatkan teknologi. Jika dilakukan, Desa Nuwewang dapat menjadi model sukses dalam pembangunan berbasis kelautan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Kepala Desa Nuwewang beserta staf, Ketua BPD dan Anggota, Lembaga Adat, serta masyarakat Desa Nuwewang.
2. Kepada mahasiswa KKN PSDKU – Unpatti (Jems S. Letelay, Lebrina Ruimassa, Erna I. Keiwury, Mycel A. Samloy, Alberthina S. Unarapal, Amelia A. Malwewan, Difia Sairtory, Jelita Angganice Lewier, Vina D. Soruday, Isabel Topurmera, Etrina F. Hiwy, Inora Okimekma Vony J. Wlointoda).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] KKP, "Statistik Kelautan dan Perikanan Indonesia 2023," Jakarta, 2023.
- [2] R. Dahuri, *Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Secara Terpadu*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2020.
- [3] A. A. I. A. A. Dewi, "Community Based Development: Community-Based Coastal Area Management Model," J. Penelit. Huk. Jure, vol. 18, no. 2, pp. 163–182, 2018, [Online]. Available: <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/19855/>
- [4] R. Dahuri, *Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- [5] A. Fauzi, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan: Isu, Sintesis, dan Gagasan*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- [6] A. Tawakal, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Masyarakat Nelayan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Edisi 2*. Bengkulu: Penerbit Berseri, 2025.
- [7] E. S. S. Anah, "Pengembangan Potensi Ekonomi Kawasan Pesisir dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Lembaran Masy.*, vol. 3, no. 2, 2017, doi: 10.32678/lbrmasy.v3i2.1186.
- [8] A. Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015.
- [9] Y. Wessy, S. Sugianto, D. R. Suherman, E. Sony, and S. Sairiltiata, "Sosialisasi Penyelesaian Tindak Pidana

- Berdasarkan Keadilan Restoratif di Desa Werwaru,” *J. Masy. Madani Indones.*, vol. 2, no. 4, pp. 540–545, 2023, doi: <https://doi.org/10.59025/js.v2i4.169>.
- [10] S. Sugiarto, R. Souhoka, I. Wattimury, C. C. Kilikily, D. Johansz, and M. I. S. Umarella, “Pemberdayaan Masyarakat Desa Werwaru Melalui Program Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa PSDKU Universitas Pattimura,” *J. Masy. Madani Indones.*, vol. 3, no. 4, pp. 406–413, 2024, doi: 10.59025/7v8rdz95.
- [11] S. Sugiarto, D. Johansz, M. I. S. Umarella, S. Sairiltiata, E. G. Leunupun, and Y. Tiwery, “Sosialisasi Menabung Sejak Dini dan Membuat Celengan dari Botol dan Karton Bekas di SD Inpers Werwaru,” *J. Masy. Madani Indones.*, vol. 3, no. 1, pp. 82–87, 2024, doi: 10.59025/js.v3i1.195.
- [12] Rahmad Rafid et al., “Peran Pendidikan Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Kualitatif pada Siswa Sekolah di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan : Penelitian,” *J. Pengabd. Masy. dan Ris. Pendidik.*, vol. 3, no. 4 SE-Articles, pp. 561–570, Apr. 2025, doi: 10.31004/jerkin.v3i4.445.
- [13] A. Subagiyo, W. P. Wijayanti, and D. M. Zakiyah, *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Universitas Brawijaya Press, 2017.
- [14] N. Huda, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan: Perkembangan & Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- [15] W. Windasai, M. M. Said, and H. Hayat, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan,” *J. Inov. Penelit.*, vol. 2, no. 3, pp. 793–804, 2021, doi: 10.47492/jip.v2i3.764.